

**URGENSI KAFAAH DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT .  
SAYYID ABŪ BAKR SYAṬA DALAM KITAB *I'ĀNAH AṬ-ṬĀLIBĪN***



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM  
ILMU HUKUM ISLAM/ILMU HUKUM**

**OLEH:  
AZMUL HARIZ YUSKHI  
NIM : 18103050044**

**DOSEN PEMBIMBING :  
Hj. FATMA AMILIA, S.Ag., M. SI.  
NIP : 19720511 199603 2 002**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2022**

## ABSTRAK

Agama islam merupakan agama yang diturunkan untuk menjadi pemecah berbagai masalah yang ada di bumi, tidak terkecuali permasalahan perkawinan. Dalam bab perkawinan, Islam juga mengatur bagaimana agar sebuah keluarga dapat berlangsung secara harmonis, damai, dan tentram. Salah satunya adalah dengan mengenalkan kafaah, yaitu kesetaraan antara calon suami dan calon istri dalam aspek keagamaan, nasab, profesi pekerjaan, dll. Kafaah merupakan salah satu hal yang dianggap penting sebelum menjajaki masa perkawinan agar menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rohmah. Dalam kitab *I'ānah At-Ṭalibīn* pada bab Kafaah, dijelaskan bahwasannya kafaah dapat menjadi sebuah syarat perkawinan ketika tanpa adanya ridho, namun jika ada ridho maka kafaah tidak menjadi sebuah syarat perkawinan. Keterangan ini bertolak belakang dengan hukum dasar kafaah, yang mana kafaah adalah hal yang disunnahkan dalam prosesi akad perkawinan.

Metode penelitan yang akan digunakan penulis untuk menyelesaikan pokok masalah di atas adalah metode kualitatif yang bersifat penelitan pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan data kepustakaan untuk mencari data, dengan sumber data primer berupa kitab *I'ānah At-Ṭalibīn*, serta disertakan pendapat-pendapat lain dari kitab maupun buku para ulama baik *salaf* maupun *khalaf* sebagai sumber data sekunder. Kemudian pokok permasalahan tadi akan diteliti menggunakan metode deskriptif dan dianalisis menggunakan teori *maqāsid asy-syarī'ah* Imam asy-Syāṭibi.

Kesimpulan penelitian ini adalah posisi kafaah sebagai sebuah syarat dalam akad perkawinan tidak mutlak, hanya dalam beberapa masalah yang berkaitan tentang perkawinan *ijbār*, selain itu kafaah adalah hukumnya sunnah

**Kata Kunci:** *Kafaah, Hukum Islam, Akad Perkawinan, Maqāsid asy-Syarī'ah, I'ānah At-Ṭalibīn, Imam asy-Syāṭibi*

## ABSTRACT

Islam is a religion that was revealed to be a solution to various problems which exist on earth, including the problem of marriage. The chapter on Islamic marriage also regulates how family can take place in harmony, peace and tranquility. One way is to introduce the concept of kafaah, namely equality between husband and wife in the aspects of religion, lineage, work profession, and many more. Kafaah is often found in large families, if one of their daughters has entered the age of marriage, they will be selective in choosing their daughter's potential life partner. In the book *I'ānah Aṭ-Ṭalibīn* in the Kafaah chapter, it is explained that kafaah can be a condition for marriage when there is no blessing, but if there is blessing then kafaah does not become a condition for marriage. This statement is contrary to the basic law of kafaah, where kafaah is something that is sunnah in the marriage contract procession.

The research method that the author will use to solve the main problem above is a qualitative method in the form of library research, the research uses library data to find data, with the primary data source is the book *I'ānah Aṭ-Ṭalibīn*, as well as other opinions from books and books of scholars, both salaf and khalaf, as secondary data sources. Then the subject matter will be examined using descriptive methods and analyzed using the theory of *maqāṣid ash-sharī'ah* Imam ash-Syāṭibi.

The conclusion in carrying out this research is the position of kafaah as a condition in a marriage contract is not absolute, it only happens in a number of issues related to ijbar marriage.

**Key words:** *Kafaah, Islamic Law, Akad of marriage, Maqāṣid asy-Syarī'ah, I'ānah Aṭ-Ṭalibīn, Imam asy-Syāṭibi*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Azmul Hariz Yuskhi

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamualaikum. Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Azmul Hariz Yuskhi  
NIM : 18103050044  
Judul : Urgensi Kafaah Dalam Keabsahan Perkawinan Menurut Sayyid  
Abū Bakr Syāṭa Dalam Kitab *I'ānah At-Ṭālibīn*

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamualaikum. Wr. Wb.*

Yogyakarta 12 Desember 2022

18 Jumadil Ula 1444 H

Pembimbing

**Hj. Fatma Amilia, S.AG., M. SI.**  
NIP : 19720511 199603 2 002

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Azmul Hariz Yuskhi

NIM : 18103050044

Program Studi : Hukum Keluarga Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam skripsi saya ini adalah asli hasil karya/penelitian sendiri dan tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar disuatu perguruan tinggi, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 30 November 2022

Yang menyatakan



Azmul Hariz Yuskhi

NIM. 18103050044

## HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

### PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1813/Un.02/DS/PP.00.9/12/2022

Tugas Akhir dengan judul : URGENSI KAFAAH DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT SAYYID  
ABU BAKR SYATA DALAM KITAB I'ANAH AT-TALIBIN

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AZMUL HARIZ YUSKHI  
Nomor Induk Mahasiswa : 18103050044  
Telah diujikan pada : Rabu, 21 Desember 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

#### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63abd27e7d0e3



Penguji I

Dra. Hj. Ermi Suhasti Syafe'i, M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 63aac5b834e19



Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 63aaa4ec4665e



Yogyakarta, 21 Desember 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 63abf18a6ff5a

## MOTTO

"العلم بلا عمل كالشجر بلا ثمر"

*"Ilmu tanpa diamalkan diibaratkan dengan pohon tanpa buah"*

**-Maqolah Arab-**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Bapak Muhammad Yusuf, Ibuk Khisbiyah, Adek-adek saya beserta segenap keluarga besar yang senantiasa selalu memberikan support, motivasi, serta doa yang tidak pernah putus bagi saya.

Abah K.H. Naim Salimi beserta keluarga besar pondok pesantren al-Luqmaniyyah,  
Yogyakarta.

Abah K.H. Thoifur Mawardi beserta keluarga besar pondok pesantren Darut Tauhid,  
Purworejo.

Al-Maghfur al-Maghfurlah Bapak K.H. Syuja'i Masduqi beserta keluarga besar pondok pesantren As-Salafiyyah, Sleman.

Segenap dosen dan teman-teman Almamater yang saya banggakan  
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum.

Serta Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA



## PEDOMAN TRANSELITASI ARAB LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa kedalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penyusunan transliterasi Arab -Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha

ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَدَّةٌ	Ditulis	muta`addidah
عِدَّةٌ	Ditulis	`iddah

C. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
عِلَّةٌ	Ditulis	`illah

(ketentuan ini tidak diperlakukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	karāmah al-Auliya'
--------------------------	---------	--------------------

3. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t atau h.

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	zakātul fiṭri
-------------------	---------	---------------

#### D. Vokal Pendek

فَعَلَ	Fathah	Ditulis	A fa'ala
كَعَلَ	Kasrah	Ditulis	I Žukira
دَعَلَ	Dammah	Ditulis	U Yažhabu

#### E. Vokal Panjang

fathah + alif	ditulis	Ā
جَاهِلِيَّةٌ	ditulis	jāhiliyyah
fathah + ya' mati	ditulis	ā
تَنَسَّى	ditulis	yas'ā
kasrah + ya' mati	ditulis	ī
كَرِيمٌ	ditulis	karīm
dammah + wawu mati	ditulis	ū
فُرُوضٌ	ditulis	furūḍ

#### F. Vokal Rangkap

fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
بَيْنَكُمْ	ditulis	bainakum
fathah + wawu mati	ditulis	au
قَوْلٌ	ditulis	qaul

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	a'antum
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	la'in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti huruf qamariyah.

1. Bila diikuti huruf Qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh Huruf Qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya

الْقُرْآنُ	Ditulis	al-Qur'ān
الْقِيَاسُ	Ditulis	al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	as-samā
الشَّمْسُ	Ditulis	asy-syams

I. Penyusunan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	żawi al-Furūd
------------------	---------	---------------

أهل السنة	Ditulis	ahl as-Sunnah
-----------	---------	---------------

#### J. Huruf Kapital

Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya, huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Nama diri yang didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama diri bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fih al-Qur'ān

#### K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah dan sebagainya.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab , misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف

الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد

*Pertama*, segala puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. yang telah memberikan rahmat, nikmat, kekuatan, ketabahan, kesabaran, keikhlasan, serta pertolongan kepada peneliti selama menjalani pendidikan, hingga akhirnya peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sebagai bukti penyelesaian pendidikan strata satu.

*Kedua*, sholawat serta salam peneliti semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita yakni *Sayyidinā wa Maulānā* Nabi Agung Muhammad Saw. kepada para keluarganya, sahabatnya dan para umatnya, dan semoga sampai kepada kita semua termasuk umat yang akan mendapatkan syafa'atnya di hari akhir.

Aamiin

Ucap syukur selalu peneliti haturkan atas kemurahan rahmat dan petunjuk yang telah Allah swt berikan, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“URGENSI KAFAAH DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN MENURUT SAYYID ABŪ BAKR SYAṬA DALAM KITAB I’ĀNAH AT-ṬĀLIBĪN** “Peneliti menyadari dalam penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, petunjuk serta bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, dengan segala hormat dan kerendahan hati peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:



1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, beserta para Wakil Dekan, I, II, dan III beserta stafnya.
3. Bapak Yasin Baidi, S.Ag., M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan banyak arahan dan bimbingan selama menjalani studi maupun saat penyusunan skripsi.
4. Ibu Siti Muna Hayati, M.H.I., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Ibu Siti Djazimah, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Penasehat Akademi yang telah banyak memberi dukungan dan motivasi, membimbing dan memberi arahan sampai tahap penyelesaian masa pembelajaran di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan dan juga dengan kesabaran serta kebesaran hati memberikan saran dan bimbingan kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak-Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum khususnya dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan ilmu selama saya

menempuh pendidikan, hingga akhirnya saya dapat menyelesaikan pendidikan di Program Studi Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

8. Teruntuk Bapak dan Ibu terhormat, yang senantiasa tidak pernah lelah memberikan dorongan dan doa, tanpa mereka peneliti bukanlah apa-apa semoga amal ibadah, dan doa yang selalu dipanjatkan dikabulkan oleh Allah SWT. serta diberikan umur panjang dan keberkahan.
9. Kepada adek-adek saya tercinta, terima kasih atas bantuan semangat dan dorongan doanya kepada peneliti.
10. Teman-teman Prodi Hukum Keluarga Islam 2018 terima kasih atas pengalaman belajar yang telah kita lalui bersama.
11. Keluarga besar Pondok Pesantren As-Salafiyah.
12. Keluarga besar Pondok Pesantren Darut Tauhid.
13. Keluarga besar Pondok Pesantren Al-Luqmaniyyah.
14. Kelas Ihya Ulumiddin ponpes Al-Luqmaniyyah terima kasih atas gojlokan, guyonan, dan dorongan kalian yang mengembalikan semangat dikala sedang suntuk.
15. Kamar Sipir yang selalu memberi semangat dorongan berupa celotehan, motivasi, hingga penyindiran yang saya yakini itu semua untuk kebaikan saya
16. Dan tak lupa kepada teman-teman ngopi saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, selalu memecut motivasi saya, dan selalu mengingatkan saya untuk selalu mengerjakan skripsi ini

Kepada semua pihak yang terlibat dalam penulisan skripsi ini, baik yang telah disebutkan satu-persatu maupun yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, sekali lagi peneliti ucapkan terima kasih. Semoga semua jasa dan amal baik yang telah diberikan kepada peneliti, dicatat sebagai amal ibadah dan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT. Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik, saran, dan masukan sangat penyusun harapkan demi pernaikan karya ilmiah penyusun di masa mendatang, akhir kata penyusun berharap kepada Allah SWT. semoga penyusunan skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun pribadi dan umumnya kepada para pembaca sekalian.

Yogyakarta, 12 Desember 2022

Penyusun,



Azmul Hariz Yuskhi

NIM: 18103050044

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	iv
MOTTO .....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	vii
PEDOMAN TRANSELITASI ARAB LATIN .....	viii
KATA PENGANTAR .....	xv
DAFTAR ISI .....	xix
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	4
1. Tujuan Penelitian .....	4
2. Kegunaan Penelitian .....	4
D. Telaah Pustaka .....	5
E. Kerangka Teoretik .....	8
F. Metode Penelitian .....	16
1. Jenis Penelitian.....	16
2. Sifat penelitian.....	16
3. Pendekatan penelitian .....	16
4. Pengumpulan data .....	17
5. Analisis Data .....	17
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB II GAMBARAN UMUM MENGENAI AKAD PERKAWINAN DAN KAFAAAH.....	20
A. Pengertian dan Dasar Hukum Akad Nikah.....	20
B. Rukun Akad Nikah.....	23
C. Syarat Sah Akad Nikah.....	24

D. Pengertian Kafaah.....	26
E. Sumber dan Dasar Hukum Kafaah.....	29
F. Unsur-unsur Kafaah .....	32
G. Kedudukan Kafaah Dalam Akad Perkawinan .....	41
<b>BAB III GAMBARAN UMUM KAFAAH DALAM KITAB <i>I'ĀNAH AT-ṬĀLIBĪN</i></b>	
<i>ṬĀLIBĪN</i> .....	42
A. Biografi Penulis Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	43
B. Sejarah Penulisan Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	44
C. Materi Yang Dikaji Didalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	46
D. Pengertian dan Konsep Dasar Kafaah Dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	49
E. Unsur-unsur Kafaah Dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	51
1. Sifat Merdeka.....	53
2. <i>'Iffah</i> (Tingkat keimanan).....	53
3. Nasab .....	54
4. Agama .....	54
5. Selamat dari pekerjaan yang hina .....	54
6. Selamat dari aib (Kecacatan).....	55
F. Urutan Prioritas Pada Unsur-unsur Kafaah .....	56
G. Keterangan Tambahan pada Bab Kafaah Dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	57
<b>BAB IV ANALISIS PENDAPAT SAYYID AL-BAKRI DALAM KITAB <i>I'ĀNAH AT-ṬĀLIBĪN</i> TERKAIT DENGAN KAFAAH DALAM KEABSAHAN PERKAWINAN</b>	
.....	60
A. Analisis Wali <i>Mujbīr</i> Ketika Mengkawinkan Perempuan Perwaliannya Terhadap Konsep Kafaah Dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	60
B. Analisis Posisi Ridho Wanita Terhadap Konsep Kafaah Dalam Kitab <i>I'ānah at-Ṭālibīn</i> .....	66
<b>BAB V PENUTUP</b>	
.....	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran.....	71
DAFTAR PUSTAKA .....	72
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	I

DAFTAR TERJEMAH .....	I
BIOGRAFI TOKOH.....	V
CURICULUM VITAE.....	VIII



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Agama islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah kepada kekasihnya, Nabi Muhammad SAW yang bertujuan untuk menyempurnakan kitab-kitab sebelumnya dan juga sebagai *rohmatan lil ālamīn*. Islam turun juga diperuntukan untuk mengatur kehidupan semua makhluk hidup agar keberlangsungan hidup mereka tetap terjaga dengan baik dan tertib, tak terkecuali tentang perkawinan. Islam menaruh perhatian lebih dalam membahas perkawinan ini sehingga dalam kitab-kitab fikih dibuatkan bab tersendiri dalam membahasnya, tak jarang juga para cendekiawan muslim membuat kitab yang khusus membahas secara detail semua ruang lingkup perkawinan. Maka dari itu ilmu tentang perkawinan ini sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan keturunan umat manusia agar tidak punah.

Semua calon mempelai pria dan wanita pasti sangat mendambakan memiliki keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan damai, Laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama untuk melakukan ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan dapat diajukan oleh laki-laki maupun perempuan. Dalam melangsungkan pernikahan tidaklah serta merta seseorang memilih calon pasangan, ia harus memilih dengan pilihan yang tepat dan diridhai oleh Allah Swt. Memilih pasangan yang sesuai derajat

atau pangkatnya yang hendaknya dapat dipenuhi sebelum seseorang menjalani akad perkawinan, hal ini biasa disebut dengan kafaah

Adanya kesamaan derajat dan pangkat ini juga merupakan jalan keluar agar memiliki keluarga yang sakinah mawadah wa rohmah. Hal ini disebut kafaah atau kecocokan dan kesesuaian antara kedua calon mempelai yang berkasih dan juga keluarga. Adanya kafaah dalam perkawinan dimaksudkan sebagai upaya untuk meminimalisir terjadinya krisis rumah tangga, kesenjangan sosial antara kedua keluarga karena berbedanya latar belakang keluarga diantara keduanya, dan untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan tentram. Keberadaannya dipandang sebagai aktualisasi nilai-nilai dan tujuan perkawinan. Dengan adanya kafaah dalam perkawinan diharapkan masing-masing calon mampu mendapatkan keserasian dan keharmonisan.

Dalam kitab fikih *I'ānah at-Ṭālibīn bi Syarhi Fath Al-Mu'īn* dalam bab kafaah dijelaskan bahwasannya kafaah adalah hal yang dipertimbangkan dalam keabsahannya sebuah pernikahan, bukan sebagai syarat sah nya sebuah pernikahan<sup>1</sup>. Namun dalam penjelasan selanjutnya dikatakan

الكفاءة تعتبر شرطاً للصحة عند عدم الرضا وإلا فليست شرطاً لها<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho Ad-Dimyathi, *I'ānah At-Ṭālibīn*, (Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009), cet.ke- 15,hal: 554

<sup>2</sup> *Ibid.*



“Kafaah adalah hal yang dipertimbangkan sebagai syarat dalam keabsahannya pernikahan ketika tidak disertai ridho(izin dari salah satu calon suami istri) namun jika disertai dengan ridho maka kafaah tidak dianggap sebagai syarat sah nikah.”

Persyaratan nikah yang ada pada pembahasan pada umumnya tidak menyertakan kafaah sebagai salah satu hal yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan perkawinan. Hal ini bagi penulis adalah hal yang menarik, karena di dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* diawal pembahasan bab kafaah kafaah merupakan hal yang diperhitungkan bukan menjadi syarat sah akad nikah, namun dalam paragraf selanjutnya kafaah menjadi disyaratkan untuk dipenuhi agar akad perkawinannya sah ketika tidak ada ridho.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, rumusan masalah yang ada dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana kedudukan kafaah dalam akad perkawinan menurut Sayyid al-Bakri dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*?
2. Mengapa kafaah menjadi hal yang sangat penting dalam keabsahan perkawinan menurut Sayyid al-Bakri dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penulisan penelitian ini, tujuan penelitian yang dikerjakan adalah sebagai berikut:

- a) Mengetahui kedudukan kafaah dalam akad perkawinan menurut ulama Sayyid al-Bakri.
- b) Mengetahui urgensi kafaah dalam keabsahan perkawinan menurut ulama Sayyid al-Bakri.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a) Diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum di dunia maupun di akhirat.
- b) Diharapkan dapat berguna untuk dunia keilmuan dan sebagai sumbangan untuk dunia kepustakaan.
- c) Diharapkan dapat menambah wawasan bagi penyusun maupun pembaca seputar pembahasan kafaah dan akad perkawinan.
- d) Diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai urgensi kafaah dalam keabsahan perkawinan menurut ulama mazhab syafii.
- e) Diharapkan dapat dijadikan referensi dan bacaan bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan seputar kafaah dan akad perkawinan.

#### D. Telaah Pustaka

Sejauh ini, penelitian yang dilakukan terhadap kajian kafaah sudah banyak dijumpai dalam bentuk skripsi, artikel maupun media lainnya. Meskipun ada sebagian penelitian dengan tema yang sama, penulis dalam hal ini akan melihat dan menganalisis dari pendapat ulama mazhab syafii dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* yang mana belum pernah ada penelitian yang membahas dengan tema serupa. Berikut ini adalah beberapa karya tulis yang berkaitan dengan penelitian yang penulis temukan:

*Pertama*, Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurrohman berjudul “*Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera*”.<sup>3</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan PKS Lampung tentang Konsep Kafa’ah dalam Perkawinan dan untuk mengetahui implementasi perjodohan dalam perkawinan yang dilakukan oleh PKS Lampung. Perbedaan dari skripsi yang ditulis oleh Muhammad Abdurrohman dengan skripsi ini adalah tentang inti pembahasannya dan objeknya.

*Kedua*, Skripsi yang ditulis oleh Ahmad Budi Santoso berjudul “*Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)*”.<sup>4</sup> Penelitian ini bertujuan untuk

---

<sup>3</sup> Muhammad Abdurrohman, “Konsep Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Pandangan Partai Keadilan Sejahtera”, *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Fakultas Syariah (2020)

<sup>4</sup> Budi Santoso, “Penerapan Kafa’ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)”, *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam(2019).

untuk memperoleh sebuah solusi dari suatu permasalahan dalam perkawinan, yaitu maraknya angka perceraian yang terjadi pada masyarakat di kota Semarang dan upaya tercapainya tujuan dari perkawinan yaitu: Sakinah, Mawaddah dan Rahmah. Seperti yang tertera pada KHI pasal 3.

*Ketiga*, Skripsi yang ditulis oleh M. Ali Asobuni berjudul “*Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasabah Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab ( Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur )*”.<sup>5</sup> Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan konsep Kafa’ah Nasab dan Eksistensinya pada zaman sekarang ini terlebih di Wilayah Condet Jakarta Timur, konsep kafa’ah dalam perkawinan masyarakat keturunan arab di wilayah condet itu masih memprioritaskan nasab atau sesama keturunan dzurriyah Rasulullah, Tujuannya adalah untuk meneruskan garis keturunan Rasulullah agar tidak putus oleh karenanya pantangan bagi mereka menikah dengan orang yang bukan sekufu terhadap mereka. Itulah yang di anut dalam keluarga Sayyid. Namun ada keluarga Masayikh yang tidak memprioritaskan hal nasab atau garis keturunan disebabkan karena manusia di mata Allah sama kecuali hanya takwanya.

*Keempat*, Skripsi yang ditulis oleh Taftil Ukhluson berjudul “*Pandangan Karyawati Unissula tentang Kafa’ah Dalam Tercapainya*

---

<sup>5</sup> Ali Asobuni, “Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasabah Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab ( Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab Di Kecamatan Condet Jakarta Timur )”, *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Fakultas Syariah dan Hukum (2016)

*Tujuan Perkawinan (Prespektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah)*".<sup>6</sup> Penelitian ini membahas tentang kafa'ah yang diambil dari pendapat para karyawan yang mana dalam praktek kafa'ah apakah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rosulullah yang terdapat hadits, karena semakin majunya zaman yang modern ini banyak juga wanita yang mampu mencari nafkah sendiri sehingga apakah karyawan tersebut mematok tinggi dalam mencari pasangan atau tidak demi mewujudkan tujuan perkawinan, sedangkan dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut karena mampu membentuk sebuah kasta, dan di dalam Islam tidak mengajarkan hal tersebut.

*Kelima*, Artikel yang ditulis oleh Syafrudin Yudowibowo berjudul "*Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*".<sup>7</sup> Penelitian ini membahas tentang pandangan hukum perkawinan di Indonesia atas keberlangsungan akad perkawinan dalam Islam yang menganjurkan adanya kafa'ah antara kedua calon mempelai pengantin. Perbedaan jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah objek penelitiannya berbeda. Penelitian yang akan dilakukan terfokus hanya pada kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*.

---

<sup>6</sup> Taftil Ukhhluson, "Pandangan Karyawan Unissula tentang Kafa'ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Prespektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah)", *Skripsi*, mahasiswa Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Fakultas Agama Islam(2018).

<sup>7</sup> Yudowibowo, "Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam", *Yusticia*, Vol. 1, No. 2, 2012

*Keenam*, Artikel yang ditulis oleh Paomat Sholihin yang berjudul “*Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab*”.<sup>8</sup> Penelitian ini membahas tentang pandangan empat madzhab, yaitu mazhab Syafi’i, madzhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi terhadap hukum-hukum kafaah dan posisi kafaah dalam perkawinan menurut pandangan hukum islam.

*Ketujuh*, Artikel yang ditulis oleh Ahmad Royani yang berjudul “*Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*”.<sup>9</sup> Jurnal ini melaksanakan penelitian yang membahas seputar pengaruh tingkat derajat dalam agama yang meliputi tingkat keilmuan, nasab, akhlaq, dan status sosial dalam salah satu hal yang dipertimbangkan sebelum wali nikah perempuan menikahkan anaknya kepada lelaki yang melamarnya, dan meneliti posisi derajat dalam segi agama dan status sosial tersebut dalam pembahasan kafaah.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Kafaah berasal dari bahasa arab dari kata (*kuf’un*), berarti sama atau setara. Kata ini merupakan kata yang terpakai dalam bahasa arab dan terdapat dalam al-Qur’an dengan arti “sama” atau setara.<sup>10</sup> Menurut H. Abd.

---

<sup>8</sup> Paomat Sholihin, “Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab”, *Sharia Economic Management Business Journal*, Vol. 2, No. 1, 2021

<sup>9</sup> Ahmad Royani, “Kafa’ah Dalam Perkawinan Islam (Tela’ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)”, *Al-Ahwal*, Vol. 5, No. 1, Th. 2013.

<sup>10</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Islam di Indonesia*, cet.ke-3, (Jakarta : Kencana Media, 2009), hal: 140.

Rahman Ghazali, *kafā'ah* atau *kufuh*, menurut bahasa, artinya, setaraf, seimbang, atau keserasian/ kesesuaian, serupa, sederajat, atau sebanding.<sup>11</sup>

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum Islam, yaitu keseimbangan dan keserasian antara calon istri dan suami dalam hal tingkatan sosial, moral, ekonomi, sehingga masing-masing calon tidak merasa berat untuk melangsungkan perkawinan. Kafaah dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga. Kafaah dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan<sup>12</sup>

Menurut Ibnu Hazm, tidak ada ukuran-ukuran *kufu`*. Ia berpendapat bahwa semua orang Islam selama ia tidak berzina, berhak kawin dengan wanita Muslimah asal tidak tergolong perempuan pelacur, dan semua orang Islam adalah bersaudara. Kendatipun dia anak seorang hitam yang tidak dikenal umpamanya, namun tak dapat diharamkan kawin dengan anak Khalifah Bani Hasyim. Walau seorang Muslim yang sangat fasik, asalkan tidak berzina dia adalah *kufu`* untuk wanita Islam yang fasik, asal bukan perempuan zina<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Tihami, *Fikih Munakahat*, cet.ke-2 , (Jakarta Raja Grafindo, 2010), hal: 56

<sup>12</sup> Ghazali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta, Kencana, 2008), hal : 97

<sup>13</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Pena (Jakarta, Pundi Aksara , 2006), hal : 36

Dalam bahasa Indonesia, “perkawinan” berasal dari kata “kawin”, yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh, istilah “kawin” digunakan secara umum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Menurut bahasa arab kata nikah berasal dari bahasa arab yaitu (*nikāh*: نكاح). Kata nikah secara bahasa memiliki makna kata (جمع) yang berarti mengumpulkan, atau (ضم) yang berarti bergabung. Secara istilah berarti sebuah akad yang dengan akad tersebut membolehkannya bersenang-senang antara lelaki dan wanita dalam koridor syariat.<sup>14</sup> Orang-orang arab menggunakan kata nikah bermakna akad, bersenang-senang, dan bersetubuh.

Pada hakikatnya kata nikah dimutlakan untuk makna akad, namun bermakna bersetubuh secara majaz, umumnya penggunaan kata nikah dalam Al-Quran bermakna akad, bukan bermakna bersetubuh.<sup>15</sup> Tentunya dalam setiap akad memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi sebelum dilaksanakan. Sebelum melaksanakan akad perkawinan, calon kedua mempelai diharuskan mengetahui syarat-syarat yang harus terpenuhi agar akad yang akan dilaksanakannya sah. Adapun aturan hukum agama islam untuk persyaratan sah perkawinan adalah :

---

<sup>14</sup> Musthofa Al-Khin, Musthofa Al-Bugho, *Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam As-Syafi 'I*, (Damaskus : Darul qolam, 2012), III:7.

<sup>15</sup> *Ibid.*, halm.8.



1. Seorang calon suami yang akan menikah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Bukan mahram dari calon istri
- b) Tidak terpaksa (atas kemauan sendiri)
- c) Jelas orangnya (bukan banci)
- d) Tidak sedang ihram haji

2. Bagi calon istri yang akan menikah juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Tidak bersuami
- b) Bukan mahram
- c) Tidak dalam masa iddah
- d) Merdeka (atas kemauan sendiri)
- e) Jelas orangnya
- f) Tidak sedang ihram haji

3. Wali

Untuk menjadi seorang wali dalam sebuah pernikahan, harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

Laki-laki

- a) Dewasa
- b) Waras akalnya
- c) Tidak dipaksa
- d) Adil
- e) Tidak sedang ihram haji

#### 4. Ijab kabul

Ijab adalah sesuatu yang diucapkan oleh wali, sedangkan kabul ialah sesuatu yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi.

#### 5. Mahar

Mahar adalah pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik dalam bentuk barang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* untuk mengurai permasalahan urgensi kafaah dalam akd perkawinan. Terori *maqāṣid asy-syarī'ah* merupakan salah satu teori yang sering digunakan oleh para cendekiawan muslim. Ini dibuktikan dengan beragamnya karya tulis ilmiah yang memunculkan *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai topik pembahasannya, ada yang membahas kaidah-kaidahnya, penerapan teorinya dalam hukum, dan pemikiran para tokoh *maqāṣid asy-syarī'ah*. Fenomena ini menunjukkan adanya progresivitas pemikiran para cendekiawan muslim dalam menghadapi problematika hukum baru yang muncul seiring dengan perkembangan zaman.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Edisi I, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hal 113.

<sup>17</sup> Ahmad Hamdani, *Teori Maqashid al-Syari'ah Imam asy-Syathibi*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011), hlm. 18

Adapun definisi yang menjelaskan *maqāṣid asy-syarī'ah* secara detail, baru muncul pada referensi-referensi kontemporer. Seperti dalam tulisan Ibnu 'Asyūr, ia menyebutkan bahwa:

هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع بحيث لا تختص ملاحظتها في نوع خاص في أحكام الشريعة<sup>18</sup>

Maksud dari keterangan diatas adalah *maqāṣid* merupakan makna-makna, serta hikmah-hikmah yang diperhatikan oleh *syāri'* yang terdapat pada setiap kondisi *tasyrī'* atau mayoritasnya. Sekiranya tidak mengkhhususkan kandungannya, dan tercakup dalam setiap bagian hukum *syari'at*.

Penulis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* milik Imam asy-Syāṭibi dalam menelaah penelitian ini. Imam asy-Syāṭibi memiliki nama lengkap Abū Ishāq Ibrāhīm ibn Mūsā ibn Muhammad al-Lakhmī, para ulama menyebutkan tempat dan tanggal lahirnya tidak diketahui. Asy-Syāṭibī sedari kecil sampai ia wafat tinggal di Granada, Spanyol. Ia dinisbatkan kepada kota ayahnya berasal yaitu Xativa (Syāṭibī). Asy-Syāṭibī menungkapkan bahwa setidaknya ada empat metode dalam mengetahui *maqāṣid waḍ'i asy-syarī'ah*, yaitu: *Ibtidāan*, *li al-Ithām*, *li at-Taklīf*, dan *li al-Imtišāl*. Sedangkan yang metode yang digunakan untuk menunjang teori ini dalam membedah kasus adalah *Maqāṣid Waḍ'i asy-*

---

<sup>18</sup> Muhammad Ṭāhir ibn 'Āsyūr, *Maqāṣid asy-syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Yordania: Dār an-Nafāis, 2001), hlm. 183

Syarī'ah Ibtidāan, yaitu Pembebanan syariat dalam setiap penetapan hukum syara' tidak akan terlepas kaitannya dengan menjaga tujuan ditetapkannya hukum itu sendiri, yaitu menciptakan kemaslahatan dan menghindari kamadaratan.<sup>19</sup> Imam asy-Syāṭibī menjelaskan lebih lanjut bahwa, pembebanan hukum sejatinya untuk menjaga *maqāṣid* (tujuan) hukum dalam diri makhluk. *Maqāṣid* ini hanya ada tiga bagian yaitu, *ḍarūriyyah*, *hājiyyah*, dan *taḥṣīniyyah*.<sup>20</sup>

a. *Maqāṣid aḍ-Darūriyyah*

Merupakan sesuatu yang mesti adanya demi tercapainya kemaslahatan agama dan dunia, dalam artian jika maslahat ini tidak tercapai akan menimbulkan kerugian dan kekacauan, bahkan hilangnya hidup dan kehidupan. Adapun yang termasuk kedalam *ḍarūriyyah* ini ada lima yaitu: menjaga agama (*ḥifz ad-dīn*), jiwa (*an-nafs*), keturunan (*an-nasl*), harta (*al-māl*), dan akal (*al-'aql*) yang disebut sebagai *al-kulliyāt al-khamsah*<sup>21</sup>. Lalu cara untuk menjaga lima hal itu dapat ditempuh melalui dua cara yaitu dengan cara menjaga dan memelihara hal-hal yang dapat melanggengkannya

---

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 56

<sup>20</sup> Abu Ishaq asy-Syāṭibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, (Kairo: Dar al-Hadis, 2006), II: 265

<sup>21</sup> Hammādī al-'Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-syarī'ah* , hlm. 120

(*min jānibi al-wujūd*), dan dengan cara mencegah hal-hal yang dapat merusak dan meniadakannya (*min jānibi al-‘adam*).<sup>22</sup>

b. *Maqāṣid al-Ḥājiyyah*

Sedangkan *maqāṣid ḥājiyyah* adalah sesuatu yang dibutuhkan untuk memudahkan dan memberikan keringanan atau *rukhsah* ketika seorang mukallaf sedang dalam kesusahan (*masyaqqah*).<sup>23</sup> *Maqāṣid* ini dibutuhkan supaya seorang *mukallaf* tetap dapat melaksanakan kewajibannya walaupun ia sedang dalam keadaan kesusahan.<sup>24</sup> Posisinya terletak setelah *maqāṣid ḍarūriyyah*, karena *maqāṣid* ini merupakan pengikut dan penegas arah tujuan dari *maṣlaḥah ḍarūriyyah*.

c. *Maqāṣid at-Taḥsīniyyah*

Adapun *maqāṣid taḥsiniyyah* merupakan segala sesuatu yang memiliki keterkaitan dengan kebiasaan baik, berbudi, figur yang mulia, perasaan baik, dan sesuatu yang menjadikan umat Islam sebagai umat yang menyukai melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. Sederhananya *maqāṣid* ini merupakan tambahan atau penyempurna dari dua *maqāṣid* sebelumnya, yang orientasinya lebih kepada perbaikan diri dengan cara memperindah diri dengan akhlak

---

<sup>22</sup> Abu Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī‘ah*, II: 265

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 267

<sup>24</sup> Hammādī al-‘Ubaidī, *asy-Syatibi wa Maqāṣid asy-syarī‘ah*, hlm. 122

mulia dan lainnya.<sup>25</sup> Artinya jika *maqāṣid* ini hilang tidak serta merta menghilangkan kedua *maqāṣid* sebelumnya, namun hanya akan mengurangi kesempurnaan atau keelokannya.

## F. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Berdasarkan jenisnya, penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu sebuah kajian yang menggunakan literatur kepustakaan dengan cara mempelajari bahan-bahan berupa buku-buku, kitab-kitab, jurnal, artikel, maupun informasi lain yang mempunyai hubungan dengan lingkup tema pembahasan.

### 2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah deskriptif-analitik. Dalam penelitian ini, penulis menggambarkan serta menjelaskan pendapat Sayyid al-Bakri tentang kafaah, kemudian menganalisis pendapat beliau lalu menyimpulkan dan memetakan pendapat beliau.

### 3. Pendekatan penelitian

Penulis dalam skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, yaitu meneliti objek permasalahan secara mendalam sehingga dapat menimbulkan pemahaman yang lebih lengkap, dengan

---

<sup>25</sup> Abu Ishāq asy-Syātibī, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, II: 267

menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* yang merupakan salah satu aspek untuk menentukan hukum islam.

#### 4. Pengumpulan data

Pengumpulan data merupakan langkah yang paling penting dalam sebuah penelitian, karena tujuan utama dari sebuah penelitian ialah mendapatkan data. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder sebagai berikut:

- a. Data Primer, diambil dari kitab fikih bermazhab Imam Syafi'i yang didalamnya terdapat pembahasan tentang kesetaraan (*kafaah*) dalam perkawinan, yakni kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*.
- b. Data Sekunder, diambil dari kitab-kitab atau buku-buku yang mempunyai relevansi terhadap penelitian, diantaranya: *Fiqh Al-Manhaji*, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Kompilasi Hukum Islam, Fikih Munakahat

#### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh yang merupakan hasil pencarian dari berbagai sumber sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu menggambarkan pendapat dari Sayyid al-Bakri tentang kafaah dalam keabsahan akad perkawinan, kemudian menjelaskan data

dalam penelitian ini yaitu, mencari dan memilah pendapat beliau yang berhubungan terhadap inti pokok permasalahan, lalu dibaca, dipelajari, kemudian dianalisis sesuai dengan kebutuhan, setelah itu diklasifikasikan sesuai dengan tema masing-masing secara sistematis sehingga dapat dengan mudah untuk melakukan analisis, serta menganalisisnya menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah* baru kemudian diambil kesimpulan dari penelitian ini

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam menyusun penelitian ini, penyusun mencantumkan sistematika pembahasan yang bertujuan untuk memudahkan pembaca dan penyusun dalam memahami penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan yang ada dalam penelitian adalah sebagai berikut :

*Bab pertama*, merupakan bagian pendahuluan. Pada bagian pendahuluan ini dijelaskan mengenai latar belakang yang menjadi motivasi penulis untuk membahas penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan pokok permasalahan dalam bentuk pertanyaan. Lalu dijelaskan mengenai tujuan dan kegunaan dari penelitian ini untuk menunjukkan manfaat dari penelitian ini. Selanjutnya telaah Pustaka untuk menegaskan keorsinilan penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

*Bab kedua*, berisikan gambaran umum mengenai akad perkawinan dan kafaah. Meliputi pengertian akad nikah, rukun-rukun akad nikah, syarat



sah nikah. pengertian kafaah, sumber dan dasar hukum kafaah, unsur-unsur kafaah, kedudukan kafaah dalam perkawinan

*Bab ketiga*, berisikan gambaran umum mengenai kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*. Meliputi biografi penulis kitab, sejarah tentang penulisan kitab, materi yang dikaji didalamnya, pendapat penulis kitab tentang kafaah dalam keabsahan akad.

*Bab keempat*, berisi tentang analisis dari hasil pendapat yang telah dikemukakan oleh ulama mazhab syafii dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* terkait dengan tema yang diangkat oleh penyusun. Dalam bab ini juga berisi tentang analisis kafaah dalam keabsahan perkawinan menurut Sayyid al-Bakri dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* meliputi analisis wali mujbir dan posisi ridho dalam kafaah, juga memandang analisis ini dari segi teori maqosid

*Bab kelima*, yakni berisikan penutup yang berupa kesimpulan dari seluruh hasil penelitian disertai saran-saran yang dapat digunakan sebagai pembelajaran untuk penelitian selanjutnya

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai tentang urgensi kafaah dalam keabsahan perkawinan menurut Sayyid al-Bakri dalam kitab *I'ānah at-Ṭālibīn*, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Kedudukan Kafaah menurut Sayyid al-Bakri pengarang kitab *I'ānah at-Ṭālibīn* terbagi menjadi dua, yaitu kafaah menjadi syarat sah perkawinan dan tidak menjadi syarat sah perkawinan. Pertama, kafaah menjadi syarat sah perkawinan terdapat pada permasalahan ketika seorang wali mujbir mengkawinkan anak perwalian perempuannya yang masih gadis dengan lelaki lain tanpa meminta persetujuan kepada anak perempuannya maka kafaah disyaratkan sebelum terjadinya sebuah akad. Kedua, kafaah tidak menjadi sebuah syarat perkawinan, ini adalah hukum dasar kafaah yang pada dasarnya hukumnya adalah sunnah dalam akad perkawinan. Bagi pihak wanita ataupun walinya mereka bebas untuk menggunakan kafaah atau tidak
2. Menurut Sayyid al-Bakri dalam kitabnya *I'ānah at-Ṭālibīn* kafaah menjadi sebuah hal yang dianggap penting dalam keabsahan perkawinan karena adanya kafaah diharapkan mampu membantu dalam keberlangsungan akad perkawinan. Konsep dasar kafaah tidak dianggap sebagai sebuah syarat sah akad perkawinan, namun

berbeda dalam permasalahan wali mujbir yang akan menikahkan perempuan diatas perwaliannya tanpa izin dari pihak wanita terhadap lelaki lain, dalam kitab ini disyaratkan harus *sekufu'* karena seorang ayah atau kakek lebih mengetahui terhadap kebaikan sang wanita di kemudian hari. Menurut beliau kafaah merupakan hak preogratif bagi wanita dan walinya, maka bagi mereka bebas untuk menggunakan kafaah atau tidak sehingga konsep kafaah ini tidak berlaku bagi pihak lelaki.

## B. Saran

Bahwa penelitian ini memiliki batasan pada objek kajiannya, karena hanya memfokuskan pada pembahasan problematika urgensi kafaah dalam keabsahan perkawinan melalui perspektif teori *maqāsid as-syarī'ah* dan hanya menggunakan kitab *I'ānah at-Tālibīn* sebagai sumber premier. Kajian ini masih memiliki kekurangan dalam data langsung dari Sayyid Al-Bakri, sehingga masih perlu pembahasan lebih lanjut tentang alasan dan dalil-dalil yang digunakan dalam pengemukaan data yang dipaparkan oleh beliau dalam kitab *I'ānah at-Tālibīn*, karena pembahasan kafaah dalam kitab tersebut memang kurang cukup luas. Semoga bagi peneliti selanjutnya dapat menguraikan dan menjelaskan lebih dalam dan luas lagi tema penggunaan urgensi kafaah dalam keabsahan perkawinan ini, karena masih banyak aspek kajian yang tidak terjamah oleh penulis pada penelitian ini, sehingga dari adanya tindak lanjut tersebut dapat memberikan keseimbangan dan melengkapi antara satu dengan yang lain

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Alquran dan Tafsir

Şōbuni, Āli Aş-, *Rawai' al-Bayan fi Tafsir Ayat al-Ahkam*, 2 jilid, Kairo: Dar ash-Shobuni, 2007

Ṭabarī, Muḥammad ibn Jarīr Aṭ-, *Jāmi' al-Bayān fi at-Ta'wīl al-Qurān*, 24 jilid, Maktabah Syāmilah: Muassasah ar-Risālah, 2000.

Ibn Kaşīr, Abu al-Fidā Isma'īl ibn 'Umar, *Tafsīr al-Qur'ān al-'Aẓīm*, 8 jilid, Maktabah Syāmilah: Dār aṭ-Ṭayyibah li an-Nasyri wa at-Taūzī', 1999.

### 2. Hadist

Bukhārī, Muhammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn Mugirah al-, *al-Jāmi' aṣ-Ṣoḥīḥ*, 4 jilid, Kairo: Dār asy-Sya'bi, 1987

Ibn Rajab, Zainuddīn ibn Abi al-Farajī 'Abdurrahman, *Fath al-Bāri*, 6 jilid, Riyad: Dār Ibn al-Jauzī, 2001

### 3. Fikih dan Usul Fikih

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Akademika Pressindo, 1992.

Abū Sualimān, Abdul Wahhāb Ibrāhīm, *Manhaj al-Baḥs fī al-Fiqh al-Islāmī Khaṣāiṣuhu wa Naqāiṣuhu*, Beirut: Dār Ibn Ḥazm, 2000

Dimyathi, Abu Bakar Usman bin Muhammad Syatho Ad-, *I'ānah At-Tholibīn*, Beirut : Darul Kutub Al-Ilmiyah, 2009

Fāsi, Muhammad 'Alāl Al-, *Maqāshid asy-syari'ah al-Islāmiyyah wa Makārimihā*, Cet. 5, Maroko: Dār al-Gurab al-Islāmī, 1993

Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad ibn Muhammad Al-, *al-Mustaṣfā fi 'Ilm al-Uṣūl*, Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000

Ghozali, Rahman, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2012.

Hamdani, Ahmad, *Teori Maqashid al-Syari'ah Imam asy-Syathibi*, Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2011

Ibn 'Āsyūr, Muhammad Ṭāhir, *Maqāshid asy-syari'ah al-Islāmiyyah*, Yordania: Dār an-Nafāis, 2001

Ibn Sa'id Azhar, Hisyam, *Maqashid asy-Syari'ah 'inda Imam al-Haramain wa Atsariha fi at-Tasharrufat al-Maliyyah*, Riyad: Maktabah ar-Rusyd, 2010.

- Ibnu Mas'ud, Zainal, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, Bandung: Pustaka Setia, 2000
- Kasdi, Abdurrahman, "*Maqasyid Syari'ah Perspektif Pemikiran Imam Syatibi dalam Kitab al-Muwafaqat*", *YUDISIA*, Vol. 5, No. 1, Juni 2014
- Khin, Musthofa Al-, Bugho, Musthofa Al-, *Fiqhul Manhaji 'Ala Madzhabi Al-Imam As-Syafi'I*, Damaskus: Darul Qolam, 2012.
- Kuzari, Ahmad, *Nikah sebagai Perikatan*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995.
- Moh. Thoriquddin, "Teori *Maqāsid Syarī'ah* Perspektif al-Syatibi", *de Jure*, Vol. 6, No. 1, Juni 2014, hlm. 36
- Qaṭṭān, Manā' Al-, *Tārīkh at-Tasyrī' al-Islāmī at-Tasyrī' wa al-Fiqh*, Riyad: Maktabah al-Ma'ārif, 1996
- Raisūnī, Ahmad Ar-, *Nazriyyah al-maqāsid 'Inda al-Imām asy-Syatībī*, Cet. IV, Virginia: al-Ma'had al-'Ālī li al-Fikr al-Islāmī, 1995
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Jakarta: Pundi Aksara, 2006.
- Syāṭibī, Abu Ishaq Asy-, *al-Muwāfaqāt fi Uṣūl asy-Syarī'ah*, 4 jilid, Kairo: Dar al-Hadis, 2006
- Syarifudin, Amir, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana Media, 2009.
- Tihami, *Fikih Munakahat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2010.
- 'Ubaidī, Hammādiy Al-, *asy-Syatibi wa Maqashid asy-Syariah*, Beirut: Dar Qutaibah, 1996
- Yūbī, Muhammad Sa'd ibn Ahmad ibn Mas'ūd Al-, *Maqāsid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah wa 'Alāqatuhā bi al-Adillah asy-Syar'iyyah*, Riyad: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa at-Tauzī', 1998
- Zein, Ma'shum, *Menguasai Ilmu Ushul Fiqh Apa dan Bagaimana Hukum Islam Disarikan dari Sumber-sumbernya*, Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2013
- Zuhayli, Wahbah Az-, *Fiqh Islam 9*, Jakarta, Gema Insani, 2007.
- Zuhayli, Wahbah Az-, *Mausu'ah al-Fiqh al-Islam*, Beirut, Dar al-Fikr, 2010.

#### 4. Lain lain

- Asobuni, M. Ali, *Konsep Dan Eksistensi Kafa'ah Nasabah Dalam Perkawinan Masyarakat Keturunan Arab ( Studi Tentang Masyarakat Keturunan Arab*

*Di Kecamatan Condet Jakarta Timur, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatulloh, 2016.*

Budi Santoso, Ahmad, *Penerapan Kafa'ah Dalam Perkawinan Menurut Kiai Di Semarang (Dalam Perspektif Tujuan Perkawinan)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, 2019.

Husni Taufik, Ootong, *Kafaah Dalam Pernikahan Menurut Hukum Islam*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Galuh, 2017

Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia*, Surabaya, Pustaka Progresif, 1997.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021.

Royani, Ahmad, *Kafa'ah Dalam Perkawinan Islam (Tela'ah Kesederajatan Agama Dan Sosial)*, Fakultas Pascasarjana Konsentrasi Hukum Pendidikan Islam, STAIN Jember, 2013

Sholihin, Paomat, *"Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Empat Mazhab"*, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2021

Ukhluson, Taftil, *Pandangan Karyawati Unissula tentang Kafa'ah Dalam Tercapainya Tujuan Perkawinan (Prespektif Hadits Nabi Tentang Kafa'ah)*, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Sultan Agung, 2018.

UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Yudowibowo, Syafrudin, *Tinjauan Hukum Perkawinan Di Indonesia Terhadap Konsep Kafa'ah Dalam Hukum Perkawinan Islam*, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, 201



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA